

Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital

Abdul Wadud Nafis

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: abdulwadudnafis1@gmail.com

Received: November 4, 2025. Accepted: Desember 21, 2025. Published: January 10, 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has given rise to a new socio-technical reality that has not been fully accommodated in classical fiqh formulations. Phenomena such as fintech, social media, and artificial intelligence (AI) have given rise to increasingly complex Islamic legal issues that demand a contextual and visionary ijtihad response. This study aims to conceptualize contemporary ijtihad within the methodological framework of Islamic law, map and analyze the main Islamic legal issues in the digital age, and examine the methods and application of contemporary ijtihad in responding to these issues using the maqāṣid al-sharī‘ah approach. This research is normative legal research (juridical-normative) with a conceptual approach, content analysis, and a maqāṣidi approach. Primary data sources include the Qur'an, Hadith, and classical fiqh books, while secondary data includes the works of contemporary scholars, official fatwas, scientific journals, and literature related to digital technology. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical methods. The results of the study show that contemporary ijtihad, through the optimization of the *jama'i* (collective) ijtihad method, modern *qiyās*, *maṣlahah mursalah*, and *sadd al-dhara'i* within the framework of maqāṣid al-sharī‘ah, is able to provide flexible and relevant legal solutions to various digital issues. The application of maqāṣid, particularly in protecting religion, life, intellect, lineage, and property, is the main basis for assessing and directing digital innovation so that it remains in line with sharia values.

Keywords: Contemporary Ijtihad, Islamic Law, Digital Age, Modern Fiqh, Maqāṣid al-Sharī‘ah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan realitas sosio-teknis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam rumusan fikih klasik. Fenomena seperti fintech, media sosial, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memunculkan problematika hukum Islam yang semakin kompleks sehingga menuntut respons ijtihad yang kontekstual dan visioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan ijtihad kontemporer dalam kerangka metodologis hukum Islam, memetakan serta menganalisis problematika hukum Islam utama di era digital, dan mengkaji metode serta penerapan ijtihad kontemporer dalam merespons persoalan tersebut dengan pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (juridis-normatif) dengan pendekatan konseptual, analisis isi (content analysis), dan pendekatan maqāṣidi. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, sedangkan data sekunder mencakup karya ulama kontemporer, fatwa lembaga resmi, jurnal ilmiah, serta literatur terkait teknologi digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer, melalui optimalisasi metode ijtihad *jama'i* (kolektif), *qiyās* modern, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dhara'i* dalam bingkai maqāṣid al-sharī‘ah, mampu memberikan solusi hukum yang elastis dan relevan terhadap berbagai problematika digital. Penerapan maqāṣid, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan utama dalam menilai sekaligus mengarahkan inovasi digital agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Keywords: Ijtihad Kontemporer, Hukum Islam, Era Digital, Fikih Modern, Maqāṣid al-Sharī‘ah

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap peradaban manusia secara fundamental, termasuk dalam tata kelola kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam. Transformasi ini melahirkan berbagai inovasi baru seperti *financial technology* (fintech), mata uang kripto (*cryptocurrency*), media sosial, serta sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang belum dikenal dalam literatur fikih klasik (Alim, 2020). Realitas sosio-teknis tersebut menghadirkan tantangan serius bagi hukum Islam,

mengingat sebagian besar rumusan fikih klasik disusun dalam konteks masyarakat pra-digital yang berbasis interaksi fisik dan struktur sosial yang relatif sederhana.

Kesenjangan antara konstruksi hukum Islam klasik dan problematika aktual semakin nyata ketika dihadapkan pada isu-isu digital yang kompleks dan multidimensional. Persoalan mengenai keabsahan ‘aqd (akad) dalam transaksi daring, status hukum data digital sebagai *māl* (harta), serta implikasi etis dan hukum algoritma AI terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab hukum merupakan contoh konkret persoalan kontemporer yang memerlukan pembaruan pemahaman hukum Islam (Zulfikar, 2022). Pendekatan fikih klasik yang cenderung tekstual dan sangat terikat pada *illat* yang berorientasi pada realitas fisik menunjukkan keterbatasannya dalam menjawab fenomena digital yang bersifat abstrak, dinamis, dan lintas disiplin.

Dalam konteks tersebut, *ijtihad* menempati posisi yang sangat urgen sebagai instrumen dinamisasi dan pembaruan hukum Islam. *Ijtihad* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual tanpa melepaskan landasan normatifnya. Legitimasi *ijtihad* ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

“Apabila seorang hakim memutuskan hukum lalu berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan apabila ia memutuskan lalu berijtihad dan ijtihadnya keliru, maka ia mendapat satu pahala”

(Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 7352; Muslim, 2006, Hadith No. 1716).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa upaya sungguh-sungguh dalam menggali hukum (*ijtihād*), meskipun berpotensi keliru, tetap bernilai ibadah dan memiliki legitimasi epistemologis. Dengan demikian, *ijtihad* merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam dalam merespons perubahan zaman.

Secara konseptual, *ijtihad* didefinisikan sebagai penggerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid untuk menggali hukum syar‘i yang bersifat *zannī* dari dalil-dalilnya yang terperinci (Al-Amidi, 2003). Landasan normatif *ijtihad* juga ditegaskan dalam Al-Qur‘an, antara lain dalam QS. An-Nisā’ ayat 83, yang menggunakan istilah *yastanbitūnahu* (orang-orang yang mampu menggali dan menyimpulkan hukum). Dalam sejarahnya, praktik *ijtihad* mengalami dinamika, mulai dari fase kebebasan intelektual pada masa awal Islam, fase kodifikasi mazhab, hingga periode dominasi *taqlīd*. Ketatnya syarat menjadi mujtahid—meliputi penguasaan Al-Qur‘an, Sunnah, bahasa Arab, *uṣūl al-fiqh*, dan tujuan-tujuan syariah—menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan aktivitas ilmiah yang bertanggung jawab (Al-Ghazali, 1993).

Dalam perkembangan mutakhir, lahir konsep *ijtihad* kontemporer sebagai respons terhadap persoalan-persoalan baru (*nawāzīl*) yang tidak ditemukan padanannya secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. *Ijtihad* kontemporer dipahami sebagai upaya penetapan hukum syar‘i dengan metodologi yang relevan, dengan mempertimbangkan realitas aktual (*al-wāqi‘*) serta kemaslahatan masyarakat modern (Al-Qaradawi, 2001). Perbedaan mendasar antara *ijtihad* klasik dan *ijtihad* kontemporer terletak pada karakter persoalan yang lebih kompleks, pendekatan yang bersifat kolektif (*ijtihād jama‘ī*), serta orientasi yang lebih substantif melalui pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah*, bukan semata tekstual. Pendekatan ini juga mengakomodasi temuan ilmu pengetahuan dan sains modern sebagai bagian dari pertimbangan hukum (Auda, 2008).

Maqāṣid al-shari‘ah merupakan tujuan-tujuan utama syariat yang menjadi ruh dari keseluruhan hukum Islam. Imam Al-Syatibi membaginya ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-darūriyyāt*, *al-hajīyyāt*, dan *al-tahsīniyyāt*, dengan lima perlindungan dasar (*al-kulliyāt al-khamāṣ*): menjaga agama (*hijż al-dīn*), jiwa (*hijż al-nafs*), akal (*hijż al-‘aql*), keturunan (*hijż al-nasl*), dan harta (*hijż al-māl*) (Al-Syatibi, 2003). Dalam konteks digital, kelima prinsip tersebut memperoleh dimensi baru, seperti perlindungan akidah dari ekstremisme daring, perlindungan akal dari hoaks dan disinformasi, serta perlindungan harta dalam bentuk aset dan transaksi digital. Oleh karena itu, *maqāṣid al-shari‘ah* berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah suatu inovasi teknologi membawa kemaslahatan (*jálb al-maṣāliḥ*) atau justru menimbulkan kerusakan (*dar’ al-mafāṣid*) (Ramadan, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep dan karakteristik *ijtihad* kontemporer dalam kerangka metodologi hukum Islam; (2) apa saja bentuk problematika hukum Islam yang muncul di era digital; dan (3) bagaimana metode *ijtihad* kontemporer serta penerapan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam merespons problematika hukum Islam di era

digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan landasan normatif ijtihad kontemporer, memetakan secara kritis problematika hukum Islam di era digital, serta menganalisis penerapan metode ijtihad dan pendekatan *maqāṣid al-shari‘ah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan metodologi hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi ulama, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi dan fatwa yang relevan dengan tantangan zaman.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah konsep ijtihad dan *maqāṣid*, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah fatwa-fatwa lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan organisasi internasional seperti Islamic Fiqh Academy (IFA). Sumber data terdiri dari: (1) Sumber Primer: Al-Qur'an, Hadis, dan kitab *uṣūl al-fiqh* klasik; (2) Sumber Sekunder: Buku, artikel jurnal, fatwa, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) dan penalaran deduktif-induktif dalam kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*.

RESULTS AND DISCUSSION

Problematika Hukum Islam Di Era Digital

Era digital telah merekonstruksi lanskap peradaban manusia secara fundamental, menciptakan ruang siber (cyberspace) yang melampaui batas-batas geografis dan sosial konvensional. Perkembangan pesat teknologi informasi, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital menghadirkan realitas baru (*al-waqi' al-jadid*) yang belum sepenuhnya terantisipasi dalam kitab-kitab fikih klasik (*al-furū'* *al-fiqhiyyah al-qadimah*) (Alim, 2020). Fenomena ini meniscayakan respons dinamis dari yurisprudensi Islam (fiqh) melalui ijtihad-ijtihad baru yang segar dan kontekstual. Tantangan utama terletak pada kemampuan fikih untuk merespons problem-problem hukum (*al-nawāzil al-fiqhiyyah*) yang lahir dari ekosistem digital, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip universal (*al-thawābit*) dan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-shari‘ah*) (Ramadan, 2018). Bab ini akan membahas secara komprehensif dan mendalam tiga domain utama problematika hukum Islam di era digital—transaksi digital dan keuangan teknologi, media sosial dan etika digital, serta kecerdasan buatan dan otomatisasi—with pendekatan analitis-kritis berdasarkan dalil naqli (Al-Qur'an dan Sunnah) dan aqli (*maqasid* serta *qawa'id fiqhiiyyah*).

Transaksi Digital dan Keuangan Teknologi: Antara Validitas Akad dan Inovasi Produk

Ekonomi digital telah melahirkan model-model transaksi yang belum dikenal sebelumnya dalam literatur fikih muamalah, seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding dan equity crowdfunding syariah, pembayaran dengan e-wallet, serta perdagangan melalui pasar digital (digital marketplace) (Ascarya & Yumanita, 2020). Problematika hukum pertama dan paling mendasar adalah menyangkut keabsahan akad (*ṣīḥhat al-‘aqd*) yang dilaksanakan secara elektronik, tanpa pertemuan fisik (*ḥadrat al-muta‘qidayn*) dan tandatangan konvensional. Pertanyaan kritisnya adalah apakah ijab dan qabul yang dinyatakan melalui klik tombol “setuju” (clickwrap agreement), kotak centang (checkbox), atau pertukaran pesan (chat) memenuhi rukun dan syarat akad, khususnya terkait ekspresi kehendak (*ṣīghat al-ijāb wa al-qabūl*) dan kepastian penawaran-penerimaan (Al-Muhammadi, 2019). Majoritas ulama kontemporer dan lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah mengakui keabsahan akad elektronik, dengan mendasarkan pada prinsip kemudahan (*al-taysīr*) dan tujuan umum syariah dalam melindungi harta (*hifz al-māl*), sepanjang memenuhi unsur-unsur: (1) adanya kerelaan (*tarāḍīn*), (2) kemampuan untuk mengakses dan menyimpan dokumen, serta (3) alat bukti yang sah (*bayyinah*) (DSN-MUI, 2003; AAOIFI, 2017). Landasan pengakuan ini adalah interpretasi analogis (*qiyās*) terhadap akad melalui surat-menyerat (*al-kitābah*) dan utusan (*al-rasūl*) yang telah diakui dalam

fikih klasik, serta kaidah fikih: “Al-aṣl fī al-mū’āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl ‘alā al-taḥrīm” (Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya) (Al-Zuhayli, 2018).

Transaksi digital rentan terhadap unsur ketidakpastian(gharar) dan penipuan (ghish) dalam skala yang lebih masif. Gharar dapat muncul dari ketidakjelasan spesifikasi barang (mabi’), seperti pada produk digital (software, ebook, NFT) yang bisa disalin tanpa batas, atau ketidakpastian kualitas akibat hanya mengandalkan gambar dan deskripsi. Risiko penipuan seperti phishing, scam, dan penjualan barang fiktif juga meningkat. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang transaksi yang mengandung gharar:

هَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواہ مسلم)

(“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandunggharar (ketidakpastian/penipuan)” (HR. Muslim, 2006, No. 1513)). Prinsip kehati-hatian (al-iḥtiyāt) dan verifikasi (al-tabayyun) menjadi sangat sentral. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ۲۹)

(“Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 29)). Oleh karena itu, platform transaksi digital wajib menyediakan sistem reputasi (rating and review), garansi transaksi (escrow), dan mekanisme penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang transparan dan adil untuk meminimalisasi gharar dan melindungi konsumen (hifz al-māl) (Ismath Bacha & Mirakhor, 2020).

Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menimbulkan perdebatan sengit di kalangan fuqaha kontemporer.Persoalan utama menyangkut apakah ia memenuhi syarat sebagai māl mutaqawwim (harta bernilai yang diakui syariah) yang dapat menjadi objek transaksi (māl), alat tukar (thamaniyyah), dan penyimpan nilai (store of value) (Salah & Ye, 2020). Penentang berargumen bahwa cryptocurrency: (1) tidak memiliki underlying asset (‘ayn atau dayn) yang jelas, (2) sangat volatil sehingga lebih menyerupai spekulasi (maysir) dan judi, (3) digunakan seringkali untuk aktivitas terlarang (ashāb al-ḥarām), dan (4) tidak dikeluarkan atau di-backup oleh otoritas moneter yang sah (sultāḥ naqdīyyah) (DSN-MUI, 2021). Sebaliknya, pendukung yang membolehkan dengan syarat berpendapat bahwa jika suatu aset kripto memenuhi karakteristik teknis sebagai alat tukar (dapat diterima, portabel, tahan lama, terbatas) dan digunakan untuk transaksi halal, serta memenuhi prinsip anti-ribā dan gharar, maka ia dapat dianggap sebagai mal (Ahmed, 2018). Namun, fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/IX/2021 dengan tegas menyatakan bahwa mata uang kripto sebagai mata uang (currency) adalah haram karena mengandung gharar, dharar, dan maysir, tetapi sebagai aset/komoditi digital (digital asset) yang memenuhi syarat sebagai mal mutaqawwim dapat diperdagangkan dengan ketentuan sangat ketat (DSN-MUI, 2021).

Aplikasi keuangan teknologi(fintech) berbasis bunga, seperti pinjaman online (pinjol) konvensional dengan bunga tinggi, jelas bertentangan dengan larangan riba yang tegas dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا (البقرة: ۲۷۵)

(“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS. Al-Baqarah: 275)). Ayat lain menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (البقرة: ۲۷۸)

(“Wahai orang-orang yang beriman!Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (QS. Al-Baqarah: 278)). Fintech syariah harus dirancang berdasarkan akad-akad yang sah seperti murābahah (jual-beli dengan margin), mudhārabah (bagi hasil), muḍārabah (penyertaan modal), ijārah (sewa), atau qard al-ḥasan (pinjaman kebaikan tanpa bunga) (Wardi, 2019). Tantangannya adalah mengonversi model bisnis berbasis bunga menjadi berbasis bagi hasil atau jual beli yang memerlukan struktur akad dan dokumentasi yang lebih kompleks serta pengawasan syariah (shariah governance) yang kuat untuk mencegah penyamaran riba (ribā al-nas’ah) dalam bentuk fee atau charge yang tetap dan pasti di muka (Usmani, 2020).

Media Sosial dan Etika Digital: Reinterpretasi Konsep *Hifz al-'Irdh*, *al-'Aql*, dan *al-Nafs*

Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap opini publik, kohesi sosial, dan keamanan nasional. Penyebaran berita bohong (hoax), disinformasi, dan ujaran kebencian (hate speech) bukan hanya pelanggaran etika umum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap maqasid syariah, khususnya perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam makna kolektif (Alwani, 2016). Hoaks merusak kemampuan publik untuk berpikir jernih dan membuat keputusan berdasarkan fakta, sehingga merusak *hifz al-'aql*. Sementara itu, ujaran kebencian dapat memicu konflik, kekerasan, dan perpecahan yang mengancam keselamatan jiwa dan kehormatan kolektif (*hifz al-nafs wa al-'irdh*). Al-Qur'an memberikan panduan sangat jelas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيٍّ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ (الحجرات: ٦)

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. Al-Hujurāt: 6)). Nabi SAW juga bersabda:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُخْدِثَ بِكُلِّ مَا سَعَ (رواه مسلم)

“Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar” (HR. Muslim, 2006, No. 5)). Oleh karena itu, literasi digital dan verifikasi informasi (tabayyun) menjadi kewajiban agama (fard 'ayn) di era digital untuk mencegah kerusakan (mafsadah) yang lebih besar (Ibn Ashur, 2006).

Konsep privasi dalam Islam sangat dijunjung tinggi, tercermin dalam larangan memata-matai (tajassus), masuk rumah tanpa izin, dan menyebarkan aib orang lain. Allah SWT berfirman: *وَلَا تَجَسَّسُوا* (الحجرات: ١٢) (“Dan janganlah kamu memata-matai” (QS. Al-Hujurāt: 12)). Praktik pengumpulan (data mining), analisis, dan penjualan data pribadi tanpa izin yang sadar (informed consent) oleh platform digital merupakan bentuk modern dari tajassus dan pelanggaran terhadap hak individu untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan rahasia pribadi (*hifz al-sirr*) (Kamali, 2015). Dalam fikih, rahasia dan kondisi privat seseorang termasuk dalam *haqq al-ādami* (hak individu) yang dilindungi. Kebocoran data yang mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan (*darar*) yang dilarang oleh kaidah fikih: *لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ* (“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”) (Al-Suyuti, n.d.). Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam melindungi privasi, meskipun perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai etika Islam yang lebih holistik (Mohamed, 2017).

Ghibah(mengunjing) didefinisikan sebagai menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Allah SWT menggambarkannya dengan sangat keras:

وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهُتُمُوهُ (الحجرات: ١٢)

“Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik” (QS. Al-Hujurāt: 12)). Di media sosial, ghibah dan fitnah memiliki skala amplifikasi yang dahsyat, mencapai ribuan orang dalam hitungan menit, dan meninggalkan jejak digital (digital footprint) yang permanen. Dampaknya terhadap kehormatan korban (*hifz al-'irdh*) bisa jauh lebih berat dan sulit dipulihkan dibandingkan di dunia fisik. Cyberbullying juga merupakan bentuk kezaliman (*zulm*) baru yang dapat menyebabkan trauma psikologis berat, bahkan bunuh diri—sebuah pelanggaran nyata terhadap *hifz al-nafs*. Tanggung jawab hukum (*damān*) tidak hanya pada pelaku utama, tetapi juga pada pihak yang menyebarkan (share), menyukai (like), atau bahkan diam melihat kemungkinan tanpa upaya mengingatkan sesuai kemampuannya, berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (Qaradawi, 1996).

Artificial Intelligence dan Otomatisasi: Tantangan terhadap Konsep Niat, Keadilan, dan Tanggung Jawab Hukum

Penggunaan Kecerdasan Buatan(Artificial Intelligence / AI) dalam perdagangan algoritmik (algorithmic trading), analisis kredit (credit scoring), dan underwriting asuransi syariah menimbulkan

kehawatiran baru tentang gharar dan ketidakadilan. Jika algoritma yang digunakan bersifat “black box” (tidak transparan dan tidak dapat dijelaskan), maka keputusan yang dihasilkannya mengandung ketidakpastian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (gharar fāhiṣ) (Danaei, 2022). Dalam konteks keuangan syariah, semua syarat dan ketentuan dalam akad harus jelas (wudūḥ) dan diketahui (‘ilm) oleh para pihak. Oleh karena itu, prinsip explainable AI (XAI) atau transparent AI menjadi prasyarat syariah untuk memastikan tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merusak akad. Selain itu, bias dalam data pelatihan (training data bias) dapat menyebabkan AI mendiskriminasi kelompok tertentu dalam pemberian pembiayaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (‘adl) dalam Islam:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (النَّحْلُ : ٩٠)

(“Sesungguhnya Allah menyuruh(kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan...” (QS. An-Nahl: 90)) (Al-Aidaros et al., 2022).

Pengembangan AI yang dapat menghasilkan fatwa atau analisis hukum Islam(automated fiqh atau fatwa bots) menimbulkan pertanyaan teologis dan hukum yang mendalam. Pertama, apakah “fatwa” yang dihasilkan mesin, yang tidak memiliki niat (niyyah) untuk beribadah atau mencari keridhaan Allah, dapat dianggap sah? Niat adalah syarat fundamental dalam ibadah dan muamalah menurut hadis:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

(“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya” (HR. Al-Bukhari, 1999, No. 1)). Kedua, siapa yang bertanggung jawab (al-ḍamān) secara hukum jika AI memberikan fatwa yang salah sehingga menyebabkan kerugian pengguna? Apakah tanggung jawab berada pada pengembang algoritma (developer), pemilik platform, atau pengguna akhir? Prinsip fikih menyatakan: **الضَّمَانُ بِالْعَوْضِ** (Tanggung jawab ganti rugi ada karena kompensasi) dan **الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ** (Hasil usaha timbul dari tanggung jawab) (Al-Suyuti, n.d.). Ini menuntut kerangka regulasi yang jelas tentang liability dalam penggunaan AI untuk keputusan hukum dan keagamaan (Ali & Khan, 2021). AI seharusnya hanya menjadi alat bantu (wasīlah) untuk mujtahid atau mufti manusia, bukan menggantikan peran mereka sepenuhnya, karena ijtihad memerlukan pemahaman konteks, kebijaksanaan (hikmah), dan rasa tanggung jawab di hadapan Allah yang hanya dimiliki manusia berakal (mukallaf).

Teknologi *deepfake* yang menggunakan AI untuk membuat video atau audio palsu yang sangat realistik mewakili ancaman eksistensial terhadap kebenaran (haqq), kepercayaan sosial, dan kehormatan. Penggunaannya untuk membuat konten fitnah, pornografi balas dendam (revenge porn), atau memanipulasi pernyataan publik figur adalah kejahatan besar dalam perspektif Islam. Ini secara langsung menyerang perlindungan keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-‘irdh), dan akal (hifz al-‘aql). Hukum Islam sangat keras terhadap pemalsuan dan penyebaran kebohongan. Nabi SAW bersabda tentang fitnah:

إِنَّ الْكَذَبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (متفق عليه)

(“Sesungguhnya dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka” (Muttafaqun ‘Alaih)). Regulasi teknologi dan hukum pidana yang mampu menjangkau pelaku deepfake menjadi keharusan untuk mencegah kerusakan masif yang ditimbulkannya (Belkhir et al., 2021).

Problematika hukum Islam di era digital memperlihatkan ketegangan dinamis antara kemapanan teks-teks fikih klasik dan realitas teknologi yang terus bergerak. Analisis menunjukkan bahwa banyak masalah baru ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pencarian hukum parsial (al-far’iyah), tetapi memerlukan pendekatan maqasid syariah yang holistik. Perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl)—yang dikenal sebagai al-ḍarūriyyāt al-khams—harus menjadi kompas utama dalam menilai dan menyusun regulasi terhadap teknologi digital (Audah, 2007). Ijtihad kolektif (ijtihād jamā’i) melalui lembaga fatwa dan otoritas syariah yang memahami teknologi menjadi sebuah keharusan. Selain itu, pendidikan literasi digital yang dijiwai nilai-nilai akhlak Islam (akhlāq al-internet atau cyber-ethics) harus menjadi prioritas bagi umat. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan, tidak hanya sebagai sistem norma reaktif, tetapi sebagai panduan proaktif yang

membimbing umat manusia untuk memanfaatkan kemajuan digital dengan tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawab.

Analisis Ijtihad Kontemporer Terhadap Problematika Digital

Era digital telah melahirkan kompleksitas problematika baru yang belum terantisipasi dalam teks-teks otoritatif Islam klasik (Al-Qur'an dan Sunnah). Problematika seperti transaksi aset kripto, keabsahan kontrak cerdas (smart contract), tanggung jawab hukum kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta dinamika interaksi sosial di ruang maya, menuntut respons hukum yang dinamis, kontekstual, dan substantif (Ramadan, 2018). Dalam merespons hal ini, para ulama dan pemikir hukum Islam (mujtahid) kontemporer melakukan revitalisasi dan optimalisasi seperangkat metode ijtihad, baik yang bersifat mandiri (*infirādī*) maupun kolektif (*jamā'ī*), untuk menghasilkan keputusan hukum (*fatwā*) yang tetap setia pada ruh syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) namun relevan dengan tantangan zaman. Bab ini menganalisis secara mendalam metode-metode ijtihad kontemporer yang dioptimalkan, penerapan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis sentral, serta peran strategis lembaga fatwa dalam mengarungi gelombang disruptif teknologi digital.

Untuk menjawab problematika digital yang multidimensi, para mujtahid kontemporer tidak hanya mengandalkan metode tunggal, tetapi mengoptimalkan dan mengombinasikan berbagai perangkat metodologis (adillah *ijtihādiyyah*) dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan interdisipliner. Pertama, Ijtihad *Jamā'ī* (Kolektif) telah menjadi kebutuhan mutlak. Kompleksitas teknis dari produk digital—mulai dari algoritma, blockchain, hingga sistem keamanan siber—mensyaratkan kolaborasi antara fuqaha (ahli hukum Islam), ahli teknologi, ekonom, dan ilmuwan sosial (Dahlen, 2003). Ijtihad model ini meminimalisir subjektivitas dan kesalahan interpretasi dari seorang mujtahid tunggal. Keberadaan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia atau Islamic Fiqh Academy (IFA) di tingkat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan perwujudan institusional dari metode ini, di mana keputusan hukum dihasilkan melalui musyawarah panel ahli multidisiplin (Hosen, 2020).

Kedua, *Qiyās Modern* (Analogis Kontemporer) tetap menjadi instrumen vital. Para ulama menganalogikan (*ilhāq*) kasus baru digital dengan kasus lama (*asl*) yang telah memiliki ketetapan hukum, dengan mencari kesamaan *illat* (ratio legis). Misalnya, e-wallet atau dompet digital dianalogikan ke dalam beberapa akad klasik, seperti *hawālah* (pengalihan utang-piutang) atau *wakālah bi al-istithmār* (perwakilan dengan investasi), dengan melakukan modifikasi dan penyesuaian syarat dan rukunya untuk lingkungan digital yang tanpa batas geografis (Hasan, 2019). Prinsip ini berlandaskan pada kaidah umum:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْبِيهِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Al-Suyūṭī, n.d.).

Ketiga, *Maṣlaḥah Mursalah* (Kemaslahatan yang Tidak Disebutkan Secara Eksplisit) menjadi landasan argumentasi bagi banyak inovasi. Kemaslahatan yang dijaga (*maqṣūd*) dalam transaksi elektronik, seperti keamanan, kecepatan, dan kepastian hukum, dianggap sejalan dengan tujuan syariat menjaga harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, instrumen seperti tanda tangan digital (digital signature) dan otentikasi biometrik difatwakan boleh untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, meskipun bentuk fisiknya tidak dikenal di masa Nabi (Audah, 2014). Landasannya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُم بِذَنِينَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَاقْتُبُوْهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (QS. Al-Baqarah: 282). Ayat ini dipahami melegitimasi setiap bentuk pencatatan transaksi yang memberikan kepastian, termasuk dalam bentuk digital.

Keempat, *Sadd al-Dharā'i* (Menutup Jalan Kemudharatan) diterapkan secara preventif. Prinsip ini memandang bahwa sesuatu yang pada dasarnya mubah (boleh) dapat dihukumi haram atau dibatasi jika menjadi jalan (*dzarī'ah*) menuju kerusakan (*mafsadah*). Fatwa yang melarang atau menyikapi dengan sangat hati-hati terhadap transaksi mata uang kripto (cryptocurrency) jenis tertentu, seperti yang bersifat spekulatif tinggi, adalah penerapan prinsip ini. Volatilitas ekstrem dan ketiadaan underlying asset yang

jelas dinilai dapat mengarah pada praktik perjudian (maisir) dan ketidakadilan, sehingga perlu ditutup jalannya (DSN-MUI, 2021).

Kerangkamaqāṣid al-shari‘ah (tujuan-tujuan universal syariat), khususnya lima kebutuhan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams), telah berevolusi menjadi paradigma utama dalam ijtihad kontemporer. Setiap inovasi digital tidak hanya dinilai dari kesesuaian formalnya (ṣūrah) dengan akad-akad klasik, tetapi lebih substantif pada kontribusinya terhadap pencapaian maqāṣid (Jasser Auda, 2008). Dalam Fintech Syariah, pengembangannya tidak sekadar untuk menghindari riba. Tujuannya diperluas untuk mencapai inklusi keuangan (ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs), mendorong keadilan distributif (ḥifẓ al-‘adl), serta memberdayakan masyarakat kecil. Platform crowdfunding syariah (ṣandūq al-taqā‘ud), misalnya, diarahkan untuk merealisasikan solidaritas sosial (takāful), yang merupakan turunan dari tujuan menjaga keturunan dan kehormatan (ḥifẓ al-nasl wa al-‘irdh) dalam bentuk kesejahteraan kolektif.

Pada Regulasi Media Sosial, aturan-aturan yang melarang penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) dianalisis melalui lensa maqāṣid. Praktik tersebut dinilai mengancam ḥifẓ al-‘aql (menjaga akal dari informasi palsu dan racun pemikiran), ḥifẓ al-dīn (menjaga kesucian agama dari fitnah dan perpecahan), serta ḥifẓ al-nasl (menjaga harmoni sosial dan keutuhan masyarakat). Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَفَىٰ بِالْمُرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan segala yang ia dengar”(HR. Muslim). Hadis ini menjadi dasar etika dalam menyaring dan menyebarkan informasi di dunia digital.

Untuk Etika Kecerdasan Buatan (AI), analisis maqāṣid menjadi sangat krusial. Pengembangan AI harus mempertimbangkan: 1) Ḥifẓ al-‘Aql: AI harus menjadi alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti akal dan pemikiran kritis manusia, agar tidak terjadi atrofi intelektual. 2) Ḥifẓ al-‘Irdh: Sistem AI yang mengumpulkan dan menganalisis data pribadi harus dirancang dengan prinsip privasi (sirriyyah) dan keamanan data yang ketat. 3) Ḥifẓ al-Nafs: Pengembangan lethal autonomous weapons (senjata otonom mematikan) harus dibatasi karena melanggar prinsip menjaga nyawa dan menyerahkan keputusan hidup-mati sepenuhnya kepada algoritma non-manusia (Almatared & Almutairi, 2023).

Lembaga fatwa berperan sebagai motor penggerak ijtihad kolektif yang terlembaga. Di Indonesia, DSN-MUI telah menjadi aktor kunci dengan menerbitkan puluhan fatwa terkait keuangan digital (seperti uang elektronik, fintech peer-to-peer lending syariah), asuransi syariah digital, dan pedoman etika bermedia sosial (DSN-MUI, 2016, 2021). Peran ini vital untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan syariah bagi konsumen Muslim. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan kecepatan (speed gap) antara laju perubahan teknologi yang eksponensial dan proses kajian fatwa yang secara alamiah hati-hati, bertahap, dan memerlukan pembahasan mendalam. Proses ijtihad kolektif yang melibatkan banyak pihak dan tahapan validasi seringkali tidak selincih perkembangan startup teknologi (Hasan, 2020).

Peluang ke depan terletak pada dua hal. Pertama, kolaborasi global antar lembaga fatwa seperti IFA, DSN-MUI, dan lembaga sejenis di negara lain untuk menyusun standar dan prinsip-prinsip umum (al-qawā‘id al-kulliyah) hukum Islam di dunia digital yang harmonis, guna mengantisipasi borderless nature teknologi. Kedua, kolaborasi interdisipliner ekstensif dengan para engineer, developer, dan praktisi teknologi sejak fase desain (Sharia by Design). Konsep ini mengedepankan internalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam arsitektur kode program (code is law) dan model bisnis sejak awal, sehingga produk teknologi lahir secara organik sesuai dengan etika Islam, bukan sekadar dilakukan pensyarahannya setelah produk jadi (Zulkifli, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan semangat ijtihad preventif (al-ijtihād al-wiqā‘ī) yang lebih efektif daripada sekadar responsif.

CONCLUSION

Ijtihad kontemporer merupakan sebuah keniscayaan dalam merespons kompleksitas problematika hukum Islam di era digital. Karakter utama ijtihad ini terletak pada pendekatannya yang bersifat kolektif (*ijtihād jamā‘i*), interdisipliner, serta berorientasi pada *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai kerangka

normatif dan etis. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berlangsung. Problematika hukum Islam di era digital terbukti sangat luas dan multidimensional, mencakup aspek *mu'amalah māliyah* seperti transaksi digital dan *cryptocurrency*, aspek *akhlāq* dalam penggunaan media sosial, hingga persoalan ontologis hukum terkait tanggung jawab dan otonomi sistem kecerdasan buatan. Persoalan mendasar yang sering muncul berkaitan dengan tingginya tingkat ketidakpastian (*gharar*), potensi pelanggaran hak, serta risiko kemudaran (*mafsadah*) yang bersifat sistemik dan masif apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa metode-metode ijtihad kontemporer—seperti *ijtihād jama'i*, *qiyās* modern, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dharā'i*—apabila diterapkan dalam bingkai *maqāṣid al-shari'ah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, mampu memberikan solusi hukum yang dinamis, relevan, dan substantif. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak semata-mata menilai bentuk formal (*sūrah*) suatu praktik digital, melainkan lebih menekankan pada substansi, makna, serta dampak nyata (*ma'nā* dan *āthār*) yang ditimbulkannya bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan metodologi melalui pengembangan kerangka *uṣūl al-fiqh* digital yang lebih sistematis dan operasional dengan mengintegrasikan ilmu komputer, etika teknologi, dan pendekatan *maqāṣidi*. Selain itu, kolaborasi lintas disiplin antara ulama syariah, ilmuwan teknologi, regulator, dan praktisi industri perlu dilembagakan dalam forum tetap guna mengembangkan *anticipatory fiqh* yang mampu merespons isu-isu baru sejak dulu. Edukasi publik juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan literasi digital syariah agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi mampu memilih dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, lembaga fatwa dan otoritas keuangan syariah diharapkan bersikap lebih proaktif dalam merumuskan pedoman umum (*guidelines*) yang dapat dijadikan acuan oleh pengembang teknologi, sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat reaktif, tetapi turut berperan dalam mengarahkan inovasi digital menuju kemaslahatan yang berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Amidi, S. A. (2003). *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-chnittā'ah*. Dār al-Šāmi'
- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min Ḥilm al-Uṣūl*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Al-Ijtihād al-Mu'āşir bayna al-Indibāt wa al-Infirāt*. Dār al-Tawzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Al-Syatibi, I. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*. Dār Ibn 'Affān.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa No: 140/DSN-MUI/IX/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hasan, A. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Tinjauan Historis, Teoritis, dan Praktis*. Rajawali Pers.
- Muslim, I. H. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Zulfikar, E. (2022). *Hukum Islam di Era Disrupsi Digital: Tantangan dan Peluang*. Kencana.